Pontianak Post • Rabu 8 Juni 2011

EDITORIAL

Audit Tidak Mendidik Kementerian Pendidikan

KEMENTERIAN Pendidikan Nasional wajib segera berbenah. Hasil audit keuangan atas kementerian primadona yang kini dipimpin Muhammad Nuh ini dinyatakan disclaimer, seperti diberitakan koran ini kemarin. Berarti ini sinyal kuning. Apalagi, opini Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menurun dibanding tahun lalu, yakni wajar dengan pengecualian (WDP). Kemendiknas baru bisa disebut "naik kelas" kalau auditnya menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Tentu, menurunnya hasil audit duit di Kementerian Pendidikan ini "tidak mendidik". Mestinya sebagai lembaga yang bermisi mencerdaskan bangsa, pengelolaannya harus dihindarkan dari tindakan yang tidak akuntabel. Kenikmatan memakai anggaran besar hendaknya diikuti tekad mempertanggungjawabkannya sampai tak ada pertanyaan dan keraguan.

Memang, disclaimer belum tentu menunjukkan ada perselingkuhan anggaran. Tetapi, setidaknya itu menunjukkan ketidakdisiplinan dalam pencatatan. Opini disclaimer bisa berarti auditor tak bisa memberikan penilaian karena pencatatannya tidak memenuhi standar. Pencatatannya tidak bisa dipercaya karena tak mematuhi kaidah akuntansi.

Kita tengok rincian penilaian BPK. Lembaga audit negara itu menyebut Kemendiknas tidak memberikan laporan keuangan yang baik, laporan tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP), pelaporan tidak lengkap dan tidak patuh undang-undang (UU), serta sistem pengendalian internal (SPI) lemah.

Pernyataan BPK ini bisa ditafsirkan bahwa ada kerawanan korupsi di sana. Misalnya, apa kata lain dari laporan tidak patuh UU, selain ada dugaan menyimpangi aturan? Kalau SPI lemah, apakah ini bukan berarti kontrol tak berjalan dengan baik? Padahal, pengendalian ini jelas bagian sangat vital dari sistem anggaran. Duit negara yang dikucurkan harus digunakan secara terkontrol, tak bisa semau sendiri. Kita tengok tahun lalu hasil audit Kemendiknas adalah wajar dengan perkecualian. Hasil "lumayan" ini pun digempur dengan kecurigaan penyelewengan Rp 2,3 triliun. Kita patut waswas opini yang lebih buruk, yakni disclaimer ini, juga akan dibuntuti dengan dugaan penyelewengan yang bisa jadi lebih bengkak.

Kementerian Pendidikan janganlah menambah masalah. Publik sudah letih dibombardir aneka berita korupsi yang tak kunjung bisa diselesaikan oleh aparatus hukum negeri ini. (Bahkan kian parah, karena aparat hukum sendiri kadang tergoda mengorupsi kasus korupsi). Patut diingat, kementerian ini merupakan primadona di zaman ketika

kesadaran berpendidikan luar biasa meningkat. Kesadaran ini "anak kandung" reformasi bangsa dan dikukuhkan di dalam konstitusi. Buktinya, pendidikan adalah satu-satunya anggaran yang persentasenya secara konstitusional, di pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yakni 20 persen dari APBN/APBD. Bila kurang dari itu, pemerintah bisa dipersoalkan kepatuhannya terhadap konstitusi. Beberapa kali pemerintah digugat gara-gara ini?

Dari tahun ke tahun, syukurlah, jumlah anggaran negara untuk Kemendiknas makin besar, seiring meningkatnya kemampuan APBN. Makin meningkatnya aliran APBN ke kementerian ini harus diimbangi dengan akuntabilitas. Tidak bisa tidak. Kalau pencatatan uang ratusan triliun itu tidak bagus, efektivitas penggunaan anggaran tersebut juga

bisa dipertanyakan. Kementerian Pendidikan seharusnya memelopori standar yang kuat dan bagus dalam laporan keuangan. Ini demi "mendidik" bangsa ini agar cermat dan efektif dalam penggunaan anggaran. Semoga saja Mendiknas M. Nuh bisa segera memperbaiki pelaporan ini, sehingga tidak membuat persoalan kian melebar. Ayo, Pak Nuh, bismillah. *(*)*